



SALINAN

KEPALA DESA TRANGSAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRANGSAN
NOMOR: 050/24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

KEPALA DESA TRANGSAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Trangsan Tahun 2024, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Trangsan Tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;

21. Peraturan Bupati Sukoharjo 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Sukoharjo 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas Sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
 - b. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepada Kepala Desa.
 - c. Mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Trangsan
Pada tanggal 30 Juni 2023

KEPALA DESA TRANGSAN,

ttd

MUJIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Gatak di Gatak;
3. Ketua BPD Desa Trangsan di Trangsan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Trangsan
Nomor : 050/24 Tahun 2023
Tanggal : 30 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUJIMAN	Kepala Desa	Pembina
2.	AGUNG TRIYANTO, ST	Sekretaris Desa	Ketua
3.	SRI RAHARJO, S.Pd	LPM	Sekretaris
4.	SAEBANI	Perangkat Desa	Anggota
5.	TRIANTO	Perangkat Desa	Anggota
6.	SUPRAPTO	Perangkat Desa	Anggota
7.	MUGIYONO	Perangkat Desa	Anggota
8.	RICKO PUTRA	Perangkat Desa	Anggota
9.	CUCUT WIDIYANTARI	Perangkat Desa	Anggota
10.	JOKO SUSANTO	KPMD	Anggota
11.	SRI REJEKI	PPKBD/SKD	Anggota

KEPALA DESA TRANGSAN,

ttd

MUJIMAN